



**PENDEKATAN POLITIK KRIMINAL SECARA INTEGRAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING
OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH**

Agung Silwanus Ndraha*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ndrahaagung@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan orang erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia. Hal ini jelas terlihat dengan begitu beragamnya faktor penyebab terjadinya perdagangan orang demikian juga dengan korban perdagangan orang. Korban pada umumnya tidak hanya mengalami kerugian material saja, tetapi juga kerugian immaterial berupa kerugian psikis/psikologis, dan juga kerugian sosial lainnya. Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking* dan bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pendekatan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking* dengan menyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking* disertai dengan wawancara dan mengumpulkan data mengenai daftar perkembangan perdagangan orang.

Kata kunci : Politik Kriminal; *Human Trafficking*

ABSTRACT

Human trafficking is closely related to slavery and slavery-like acts, which have been banned throughout the world. This is clearly seen by the various factors that cause the occurrence of trafficking in persons as well as victims of trafficking. Victims in general not only effect material losses, but also immaterial losses in the form of psychics/psychological losses, as well as other social losses. The problem in this study is how the application of integral Criminal Policy in tackling criminal acts of human trafficking and how the efforts of the Central Java regional police to overcome obstacles in tackling human trafficking crime. The method used in this study is empirical juridical which is descriptive, by describing the state of the object of research at this time based on existing facts and problems in detail, systematic and comprehensive as everything related to the efforts to approach criminal politics in crime prevention. trafficking in persons. The discussion is carried out by relating how the application of integral Criminal Policy in tackling criminal acts of human trafficking by mentioning several regulations in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking. How the efforts of the Central Java regional police to overcome the obstacles in tackling human trafficking crimes with interviews and collecting data on the list of developments in human trafficking.

Keywords: Criminal Policy; *Human Trafficking*



I. PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang (konsepsi sosiologis) maupun kejahatan dalam arti sebagai tindak pidana (konsepsi yuridis), eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta, baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun oleh masyarakat yang paling modern.¹ Salah satu alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan itu selalu berbau dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan perilaku tercela yang sangat merugikan masyarakat, salah satu bentuknya yaitu perdagangan orang.

Isitlah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia. Sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat perbudakan dan perdagangan budak atau *trafficking* manusia.²

Di Indonesia sendiri perdagangan orang umumnya disebut sebagai *trafficking in person*. Dalam Undang Undang Perdagangan Orang No 21 Tahun 2007 mendefinisikan Perdagangan orang sebagai :

“perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Mengenai *Trafficking in person* ini dilakukan baik untuk diperdagangkan di dalam maupun ke luar negeri hal ini telah menjadi masalah nasional. Karena itu pemerintah Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain harus benar-benar memperhatikan secara serius melalui cara yang terencana dan harus didukung oleh semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk berupaya menanggulangnya. Perdagangan orang bukan hanya merupakan bentuk perbudakan baru (modern), bukan pula hanya sekedar pelanggaran norma etika atau moral dan *fatsoen*, tetapi telah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana kejahatan. Kriminalisasi perdagangan orang seperti yang marak terjadi bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, praktek tersebut sudah lama terjadi di Indonesia, hanya sekarang ini dilakukan dengan cara yang lebih modern, berkedok mencarikan pekerjaan dengan iming-iming upah

¹ Shafrudin, “Pelaksanaan Politik hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2009, Volume 27 no. 2, hal. 1.

²Lapian, L.M. Gandhi, dan Hetty A. Geru.(Ed). 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak. Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 47.

yang tinggi dan kerja di kota serta hidup yang serba berkecukupan.

Upaya penghapusan perbudakan dan *trafficking* manusia secara global dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika pemerintah (raja) dan parlemen belanda mengundang *Wet* (Undang-undang) Belanda No.2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *Staatsblad Hindia Belanda* No. 2 Tahun 1855 berjudul *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indie* disingkat *Regeringsreglement* (RR) yang dalam pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total. Namun upaya demikian baru terbatas pada tahap normatif, dengan kata lain terbatas pada peraturan tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran juga sudah diatur dan dicantumkan dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Hindia Belanda oleh RR tersebut di atas. Pelaksanaannya seperti biasa belum terwujud.

Dalam KUHP sendiri larangan terhadap perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tertuang dalam pasal-pasal yang relevan menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 297 KUHP

Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pasal 298 KUHP

1.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan... pasal 297, pencabutan hak berdasarkan pasal 5 butir 1-5 dapat dinyatakan

2.) Jika yang bersalah melakukan kejahatan berdasarkan pasal 297 melakukannya sebagai mata pencahariannya, maka hak untuk melakukan mata pencaharian itu dapat dicabut.

3. Pasal 35 KUHP butir 1-5

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1.) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

2.) Hak memasuki Angkatan Bersenjata

3.) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4.) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi ali, ali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

5.) Hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.

Disamping KUHP dalam UU No. 21 Tahun 2007 juga diatur mengenai Pelaku perbudakan yang dapat dijerat dengan Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Fenomena perdagangan manusia menjadi fakta sosial disamping masalah ekonomi dan bencana alam. Beberapa faktor penyebab/pendorong terjadinya perdagangan manusia yaitu:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan;
- b. sempitnya lapangan pekerjaan;
- c. dipaksa dengan kekerasan;
- d. pergaulan bebas, serta;
- e. ketidakharmonisan keluarga.

Dengan perkembangan yang semakin canggih, perdagangan manusia menjadi semakin marak dengan berbagai motif.

Akibat yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang sangatlah beragam, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, serta korban telah secara paksa dipisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan mereka sehingga wilayah keselamatan serta keamanan mereka telah dilanggar. Mereka mungkin juga telah diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan berbicara mengenai pengalaman mereka. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para korban dalam pemberian layanan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Dalam hal ini perlu untuk mencari dan menemukan cara pemecahan masalah perdagangan manusia dengan segala jenis dan bentuknya tersebut diperlukan sinergitas dan tentunya komitmen serta konsistensi dari berbagai pihak, yang terukur dalam suatu strategi terstruktur.

Strategi penanganan perdagangan orang ditekankan pertama pada tindakan pencegahan atau preventif. Kedua tindakan penanggulangan atau represif. Pada tahapan pencegahan atau preventif ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai

modus operandi dari sindikat *trafficking* dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM. Selanjutnya pada tahap pasca diketahuinya kasus *trafficking*, maka aktivitas yang harus dilakukan dalam penanggulangan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya yaitu:

- a. Penyelamatan (Pasal 28 – 50 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- b. Rehabilitasi, yang merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi *repatriasi* dan *reintegrasi*.³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴ Usaha dan kebijakan yang telah dilakukan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana tersebut pada hakikatnya juga merupakan bagian integral untuk perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana

juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana”. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵

Disamping itu, hal ini wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁶

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama politik kriminal. Sekalipun demikian, harus diakui bahwa konsep dan definisinya masih terlalu lemah sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam kerangka pendekatan dan model. Secara tradisional, tujuan sistem peradilan pidana bersifat represif dan berkaitan erat dengan pencegahan kejahatan setelah suatu kejahatan terjadi (*after on offence has already occurred*). Konsep pencegahan kejahatan sendiri memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik, dengan maksud mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan (*to*

³Darwinsyah Minin, “Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 21-31., hal. 26-29.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal 28.

⁵ Loc.cit.

⁶ Loc.cit.



prevent crime before an offence hasbeen committed).⁷

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannyapun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral⁸, serta sinergisasi pemerintah (Penegak Hukum) dengan masyarakat dalam mencegah tindak pidana *trafficking* merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, peranannya terhadap pengakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarkat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Peran kepolisian terhadap tindak pidana *human trafficking* dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang sebagaimana sesuai dengan Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, upaya ini dilakukan guna tercapainya penegakan hukum dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan Undang undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sedangkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan rehabilitatif.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana *Human Trafficking*?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk mengatasi kendala

⁷Dalam IS. Heru Permana, 2011, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal 89

⁸ Barda Nawawi Arief, Op.Cit.,hal 20

dalam menanggulangi tindak pidana *Human Trafficking* ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer. Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung di lembaga kepolisian khususnya di Polda Jawa Tengah.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Human Trafficking*

Pembaruan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan politik, karena pembaruan hukum yang dimulai dari pembentukan sampai pelebagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga kekuatan masyarakat. Proses pembuatan peraturan hukum dilaksanakan melalui kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan hukum atau pelebagaan dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga

tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan TPPO adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Formulasi/Legislati

Kebijakan formulasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang yang dimaksud adalah pemerintah, yaitu Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR. Instansi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum.

Tahap kebijakan formulasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peraturan/undang-undang), artinya undang-undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar Undang-Undang ini dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan-badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif. Sedangkan badan yang bertugas menerapkan atau mengefektifkan peraturan perundang-undangan dijamin badan yudisial/badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta bebas dari campur tangan badan lainnya.⁹

⁹ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosilogi Hukum*, (Malang: Bayimedia Publishing, 2008), Hlm. 94-95.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti, kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara *Penal* dan *nonpenal*, yang mencakup bidang yang sangat luas dalam kebijakan sosial atau pembangunan nasional.¹⁰ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang integral, tidak hanya didasarkan pada pembangunan dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Menurut sudarto, penerapan *non penal* yang berorientasi pada kebijakan social merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (*penal*) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan *pengurangan* terhadap tindak penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum

pidana (*penal*) harus merupakan 'perbuatan yang tidak dikehendaki', yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) bagi warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip 'biaya dan hasil' (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹¹

Sedangkan usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu system hukum yang teratur dan terpadu.¹²

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/pembaruan hukum dengan menciptakan aturan baru, atau dapat berupa regulasi yang merubah dan menambah/merevisi peraturan lama. Secara umum, pembaruan hukum pidana dapat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2010), Hlm. 34.

¹¹ Sudarto, *hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 44-48.

¹² Ibid, hlm.159.

dilakukan untuk seluruh bagian hukum pidana secara global/menyeluruh, ataupun parsial/bagian baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Salah satu bagian hukum pidana khusus yang merupakan hasil formulasi dibidang hukum pidana adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk praktik modern serupa perbudakan yang merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.¹³

Atas dasar amanat dan semangat Pembukaan UUD 1945 untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut :

1. Unsur Objektif, yaitu :
 - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - (1) Perekrutan;
 - (2) Pengangkutan;
 - (3) Penampungan;
 - (4) Pengiriman;
 - (5) Pemindahan;
 - (6) Penerimaan;

- b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - (1) Adanya/penggunaan kekerasan;
 - (2) Penculikan;
 - (3) Penyekapan;
 - (4) Pemalsuan;
 - (5) Penipuan;
 - (6) Penyalahgunaan kekuasaan
 - (7) Posisi rentan
 - c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
 - (1) Penjeratan utang;
 - (2) Member bayaran/manfaat;
 - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - i. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
 - iii. Transpalansi organ tubuh
 - d. Unsur tambahan:
Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
2. Unsur subjektif yaitu:
 - a) Kesengajaan :
 - (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - b) Rencana terlebih dahulu:
 - (1) Mempermudah terjadinya TPPO
 - (2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Membandingkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang

¹³Sakroni, "Trafficking In Person Suatu Tinjauan Dari Aspek Sosialtentang Perdagangan Perempuan Dan Anak"Jurnal Ilmiah Pekerjaan, Juni 2012, Sosial Volume 11 Nomor 1, hlm. 2.

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat dengan jelas adanya perubahan, yang merupakan kriminalisasi/pembaruan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang sebelumnya.

Dengan membandingkan unsur-unsur dalam pasal 297 KUHP yang mengatur tindak pidana perdagangan orang sebelumnya dengan unsur-unsur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, berarti adanya perluasan pengaturan didalam unsur subjektif dan unsur objektif. Pasal 297 KUHP yang menyebutkan:

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan bahwa :

“perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun ketentuan dalam KUHP ini tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.¹⁴ Disamping itu tanpa dijelaskan sifat-sifat dari tindak pidana dan modus yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, adalah berupa perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Perbuatan-perbuatan ini dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi, juga penyelenggaraan Negara, baik terorganisasi maupun tidak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga menjelaskan secara rinci modus dan akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidananya.

Hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat terlihat dari adanya perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan pasal 1

¹⁴Taufiq Maulana Ibrahim, “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 806/Pid.B/2013/PN.BDG)”. Diponegoro Law Journal, Volume 6 nomor 1, tahun 2017, hlm. 2.



angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang manusia (*natural person*), tetapi juga berbentuk korporasi (*juricial person*). Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai antisipasi sebagai bentuk dari upaya pencegahan yang merupakan pembaruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang/kriminalisasi.

Pengaturan mengenai TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara substansial sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun perlu dipahami untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap calon korban/atau korban, juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan suatu cara positif dalam upaya perlindungan

terhadap saksi dan korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengaturan perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diberikan kepada setia saksi dan korban dalam semua tindak pidana tanpa kecuali, dan ini sudah sesuai dengan deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu bahwa korban adalah seseorang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, emosional kerugian secara ekonomis atau pelemahan (*impairment*) substansial terhadap hak-hak mendasar lainnya, baik dengan melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional atau norma-norma yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan



hak asasi manusia.¹⁵ Dengan demikian perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan HAM dalam tindak pidana, sehingga saksi dan korban selain mendapatkan perlindungan secara hukum, juga mempunyai hak selayaknya untuk menuntut pembalasan terhadap perlakuan kejahatan dan menuntut untuk mendapatkan ganti rugi secara materiil maupun immaterial.

Beragam faktor terjadi TPPO namun yang paling menonjol di antaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias dari gender. Memanfaatkan keadaan yang demikian para calo/*trafficker* biasanya sering melakukan modus seperti penjeratan hutang, umumnya para korban kebanyakan pekerja migran (yang bekerja dalam negeri/ luar negeri yang dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia/TKI). Dalam perekrutan TKI tidak terlepas dari sorotan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai badan penyalur TKI. Bagi PJTKI yang tidak resmi mungkin ini merupakan ladang bisnis bagi mereka, biasanya para oknum/*trafficker* memanfaatkan keadaan untuk menjerat korban dengan iming-iming mendapat tawaran gaji besar dengan modus dipekerjakan di perusahaan dalam maupun luar negeri yang dimana para korban tidak mengetahui bahwa

sebenarnya akan dipekerjakan di perusahaan mana. Apabila korban tergiur dengan modus yang demikian, maka para *trafficker* ini akan semakin menekan dan memaksa korban dengan ancaman, paksaan dengan kekerasan fisik, seksual, penahanan, penyekapan, untuk menuruti keinginan si pelaku/*trafficker* sebelum dikirim untuk diperdagangkan.

Berbagai upaya pencegahan TPPO sudah, sedang dan akan tetap berjalan sepanjang kejahatan TPPO masih banyak terjadi dalam masyarakat. Ini disebabkan karena kejahatan TPPO semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sehingga perlu adanya usaha yang sistemik dan integral dengan adanya peran serta dari seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO adalah peraturan yang dibentuk harus menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat, baik masyarakat internasional maupun nasional. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus, harus disesuaikan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, baik nilai sosial-politik-kultur, sehingga dapat memenuhi aspek kebijakan hukum, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan penegakan hukum.

2. Kebijakan Aplikasi/Yudikasi

Kebijakan aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga-lembaga atau instansi-instansi mulai dari

¹⁵ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, dalam Satya Arianto dan NinukTriyani (Ed), *memahim hukum dari konstruksi sampai implementasi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2009, hlm.128.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Tidak dapat terlepas dari system peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system* (*CJS*), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada sistem peradilan pidana.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari hukum pidana. Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur. Dengan semakin maraknya modus kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang yang korbannya tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja, melainkan sudah tidak memandang berapa umur dan jenis kelaminnya. Seiring berkembangnya kehidupan didalam masyarakat maka Pasal 297 KUHP bisa tidak sesuai, terutama mengenai pengenaan sanksi. Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.¹⁶ Sehingga perlu dilakukan

pembaruan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 yang mengatur tentang pengaturan larangan, berbunyi:

- (1) "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Membandingkan pada Pasal 297 KUHP dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terlihat jelas perbedaan antara kedua Pasal tersebut dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksi pidananya. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa korban hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki dibawah umur saja. Namun, di dalam

¹⁶ Henny Nuraeny, Op.cit., hlm. 298.

pasal ini tidak dijelaskan tentang permusan unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dijelaskan unsur tindak pidananya dan tidak dijelaskan siapa yang menjadi korbannya, sehingga dalam Undang-Undang ini korban TPPO dapat siapa saja dan dapat dikatakan pula korban luas, tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki dibawah umur saja, melainkan dapat siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Mengenai sanksi pidana di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih berat sanksi pidananya dibandingkan Pasal 297 KUHP yang hanya 6 (enam) tahun penjara, yaitu tidak hanya terbatas pada pidana penjara saja, tetapi juga pengenaan sanksi denda. Disamping itu, pelaku dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak saja teratas pada manusia, melainkan dapat dilakukan pula oleh korporasi. Dari kedua pasal tersebut, dapat terlihat adanya kriminalisasi atas tindak pidana perdagangan orang yang dalam pembaruan hukum pidana TPPO lebih luas sifatnya, bentuk dan ruang lingkupnya.

Demikian juga dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Penerapan kedua pasal diatas berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara membawa atau memasukkan orang ke dalam maupun keluar wilayah Indonesia untuk dieksploitas, diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adanya pengaturan pemidanaan bagi aparat penyelenggara negara, karena tidak sedikit modus dalam TPPO dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam Pasal 8 diatur:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintahan, anggota POLRI, anggota TNI, aparat keamanan, penegak hukum, atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Pengenaan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara berupa pemberatan untuk sanksi penjara dan sanksi administrasi dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain itu, subjek hukum TPPO tidak hanya manusia/orang saja tetapi juga korporasi. Terhadap korporasi

yang melakukan modus TPPO, maka pidana penjara dikenakan terhadap pengurus di dalam korporasi. Sedangkan korporasinya dapat dikenakan berupa pencabutan ijin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana perdagangan orang, pencabutan status badan hukum yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*) tidak dapat dilepaskan dengan perbuatan pidana (*criminal act*) atau tindak pidana, dengan kata lain tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, karena untuk data dipidananya pelaku harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah syarat subjektif dari pelaku untuk dapat dijatuhi pidana, atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar berlakunya hukum pidana didasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*), yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan dipidananya pelaku adalah asas kesalahan (*culpabilitas*), sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, apabila pelaku telah memenuhi unsur kesalahan.¹⁷

Menurut sudarto, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu

¹⁷ Henny Nuraeny, *Op. cit.*, hlm. 305.



orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁸

Proses peradilan pidana terhadap seorang pelaku harus dilaksanakan dalam proses peradilan yang adil dan baik (*due process of law*), yang tugasnya untuk menegakkan hukum secara adil. Proses yang dilakukan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu melaksanakan peradilan yang benar dan jujur. Jadi makna Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, selain untuk menghukum pelaku yang telah menjadi tersangka/terdakwa juga melindungi hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa.¹⁹

Dengan berpedoman pada KUHAP terhadap perlindungan saksi dan korban perdagangan orang maka dikeluarkannya Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah peradilan pidana sering mengalami hambatan dalam menemukan kejelasan terhadap hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yang dikarenakan tidak

hadirnya saksi di dalam persidangan, demi menguntungkan salah satu pihak. Hal tersebut mengakibatkan saksi/korban merasa diintimidasi dan tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur juga perlindungan terhadap korban TPPO, baik korban langsung maupun tidak langsung, yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan

¹⁸ Sudarto, dikutip dari Dwidja Priyatno, *kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005), hlm. 74.

¹⁹ Henny Nuraeny, *Op cit*, hlm. 307.

terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49 UU No 21 Tahun 2007 menyebutkan:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada

korban atau ahli warisnya.

Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau kerugian lain yang diderita korban perdagangan orang. Tujuannya untuk meringankan penderitaan korban, baik penderitaan fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, pemberian ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku dan harus dipandang sebagai bentuk pidana. Inti dari diberikannya ganti rugi kepada korban untuk mengembangkan keadilan sebagai hak asasi manusia.

Pengaturan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita

harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Menyangkut pertanggungjawaban pelaku TPPO kepada korban yang tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih ada kelemahan yaitu tertuang di dalam ayat (4) yaitu adanya pengenaan pidana kurungan bagi pelaku. Masalahnya jika pelaku TPPO berupa korporasi, maka tidak dimungkinkan korporasi dikenai pidana kurungan karena pidana kurungan hanya diperuntukan kepada orang/manusia. Namun, sanksi terhadap korporasi tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;

- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Dengan demikian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terutama ayat (4) perlu dikaji ulang tentang pertanggungjawaban pelakunya terhadap korban TPPO dengan memberikan pidana maksimal 1 (satu) tahun yang dianggap terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban baik materiil maupun imateriil.

3. Kebijakan

Eksekusi/Administrasi

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana yang dimaksud adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada tahap ini hakim menerapkan penjatuhan hukuman berupa pengenaan sanksi pidana (*penal*) dan sanksi administrasi (*non penal*). Terhadap pengenaan sanksi bagi pelaku TPPO hakim dapat berpedoman pada Undang-Undang Yurisprudensi, atau gabungan antara Undang-Undang dan Yurisprudensi.

Dalam menindaklanjuti perkara TPPO yang pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan konsep pembaruan hukum pidana, dapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, atau dengan Yurisprudensi. Namun, dalam pemberlakuan saat ini dalam system



hukum Indonesia, proses penegakan hukum mengacu pada asas legalitas yaitu berdasarkan peraturan tertulis (Undang-Undang), sehingga hakim Indonesia dalam menjatuhkan sanksi pidana TPPO lebih sering dengan menggunakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam pengkajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terlihat jelas adanya perubahan dan pembaruan dalam pengaturan TPPO, yaitu merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam hukum pidana, yaitu merupakan tahapan eksekusi/administrasi. Pembaruannya terlihat dalam segi pemidanaan terhadap pelaku dan mereka yang terlibat dalam TPPO, yang mendasarkan pada kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum TPPO, khususnya perempuan dan anak (Protokol Palermo) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan TPPO, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana, baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP), maupun peraturan hukum lainnya sampai ke Peraturan Daerah (Perda). Semua peraturan hukum ini merupakan kebijakan hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari TPPO yang

merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia.²⁰

Pembaruan hukum biasanya diakhiri dengan diundangkannya suatu peraturan hukum. Setiap hukum hendaknya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan sosial, politik dan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, hukum sering mengedepankan kepentingan politik dan ekonomi saja, tetapi dipisahkan dari kebutuhan sosial, sehingga dalam penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Pembaruan hukum harus lebih memperhatikan kepentingan sosial masyarakat, karena hukum diberlakukan untuk kehidupan masyarakat. Pembaruan hukum pidana merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai kewenangan dalam Negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah pidana. Untuk itu, upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong 'ekonomi lemah', mengurangi pengangguran perbaikan lingkungan, dan strategi-strategi sosial lainnya.²¹

Pemerintah, pemerintah daerah serta seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan memberikan kontribusinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO, bagi mereka yang berusaha mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap

²⁰ Ibid, hlm. 315.

²¹ Ibid, hlm. 316.

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000, 00 (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban TPPO adalah adanya sanksi pidana bagi pelaku yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007, pengenaan sanksi pidana kepada pelaku TPPO dapat berupa sanksi pidana terberat dan sanksi denda tertinggi yaitu :

1. Pidana seumur hidup;
2. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun;
3. Pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Pengenaan sanksi maksimum dan minimum dalam peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan TPPO.

Demikian juga dalam hal pengaturan pembuktian yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa dalam kasus TPPO dapat berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sedangkan Pasal 30 menyebutkan:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.”

Pengaturan alat bukti dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih luas dibandingkan dengan pengaturan alat bukti dalam KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184, yaitu:

(1) alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sementara itu Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap



perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Terlihat dalam perbedaan penjelasan asal dari kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut bahwa hal tersebut menunjukkan adanya perluasan dalam penggunaan alat bukti yang dimungkinkan karena semakin beragamnya modus kejahatan TPPO yang sering menggunakan sarana dan teknologi canggih, serta melintasi batas wilayah, baik dalam maupun antar negara, dan juga merupakan tindak pidana khusus. Sedangkan KUHAP adalah hukum acara yang bersifat umum. Demikian juga dalam hal kesaksian, dalam Pasal 185 KUHAP saksi harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti. Sementara dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa satu (1) kesaksian pun dianggap sah, walaupun saksi tidak hadir secara langsung dalam persidangan. Namun, pelaksanaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap harus mengacu pada KUHAP.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan pembaruan hukum pidana dalam pengenaan sanksi dalam TPPO, yang kesemuanya ditujukan untuk dapat menjerat pelaku dari segala bentuk TPPO yang bersifat kompleks, dan dilakukan melintasi batas negara. Pembaruan tersebut merupakan usaha/kebijakan hukum pidana terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum TPPO.

Secara konseptual, masalah pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat

dipisahkan dari proses penegakan hukum (*law enforcement*). Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu proses, yaitu penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak seketat seperti apa yang diatur oleh kaidah hukum, melainkan mempunyai unsur penilaian pribadi. Menurut La Favre diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral.²²

Disamping itu, menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan pada sarana *penal* saja, tetapi perlu adanya keterpaduan antara sarana *non penal* dan sarana *penal*. Sehingga pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan, merupakan bagian dari pengakan hukum (*law enforcement*), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).²³

Dengan beragamnya modus perdagangan orang maka diperlukan upaya pencegahan atau sarana *non penal* sebagai bentuk upaya penanganan dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral yang dapat meliputi:²⁴

1. Pencegahan langsung

Pencegahan langsung dilakukan sebelum terjadinya suatu

²² Lafaer Wayne, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.7.

²³ Henny Nuraeny, Op.cit., hlm.320.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004, hlm. 14-16.

kejahatan dan dapat dirasakan serta diamati dengan cara:

- a. Pengamatan terhadap objek tindak pidana.
- b. Pemberian pengawasan/penjaga.
- c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan untuk berbuat/bertindak.
- d. Memperbaiki lingkungan (baik struktur sosial, struktur ekonomi, budaya, moral/nilai, maupun struktur keamanan).
- e. Pencegahan terhadap penyebab terjadinya tindak pidana.
- f. Kriminalisasi atau pembaharuan sistem hukum.

2. Pencegahan tidak langsung

Pencegahan yang dilakukan sebelum atau sesudah kejadian kriminalisasi, meliputi:

- a. Penyuluhan hukum.
- b. Pembuatan peraturan.
- c. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- d. Pengawasan dan penjagaan terhadap korban dan atau calon korban.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

Pencegahan yang dilakukan sebelum adanya kriminalisasi/tindak pidana, yaitu:

- a. Perbaikan system pengawasan.
 - b. Perencanaan system perkotaan
 - c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal.
4. Pencegahan melalui perilaku
Pencegahan ini dilakukan sebelum kriminalitas dilakukan, yaitu:

- a. Pemberian imbalan pada pelaku yang sesuai dengan hukum.
- b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari pelaku kriminalitas.
- c. Patrol polisi
- d. Pengikutsertaan masyarakat.
- e. Pendidikan bagi korban dan calon korban.
- f. Pengadaan/pemberiaan asuransi.
- g. Penguatan ikatan sosial pada masyarakat.

Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun kelompok. Disamping itu tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan refresif dan koreksi, juga tidak memerlukan birokrasi yang rumit yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.

B. Upaya Dari Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Human Trafficking*

B.1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah

Menanggulangi perdagangan orang masih menemui kendala, yang disebabkan sebagai berikut:²⁵

1. Kasus-kasus TKI yang tidak sesuai dengan prosedur dan kebanyakan yang menjadi korban masih berada di luar negeri sehingga

²⁵ Budi, Subdit unit II Subdit IV, Polda Jawa Tengah, *Wawancara*, Semarang, 14 Maret 2019.



untuk memulangkan kembali para TKI *unprocedural* ini mengalami kendala, dengan korban merasa dirinya sendiri tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, ada laporan dari keluarga atau orang terdekat tetapi korban tidak menganggap dirinya menjadi korban (yang mungkin disebabkan si korban merasa sudah nyaman tinggal di luar negeri). Sehingga dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya aktifitas perdagangan orang.

2. Belum dipahaminya mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh para masyarakat khususnya para pekerja TKI yang *unprocedural*.

3. Belum maksimalnya pencegahan dalam segala wujud tindak pidana perdagangan orang terutama

- a. minimnya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perdagangan orang kepada kepentingan maupun masyarakat
- b. terbatasnya aksesibilitas terhadap pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah bagi kelompok rentan, terutama perempuan putus sekolah.

B.2.Upaya Yang Dilakukan Para Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Untuk Mengatasi Kendala Yang Ada

1. Optimalisasi kerjasama Polda Jateng dengan *Cyber* TPPO yang terpusat di Jakarta.

Kerjasama Polda Jateng dengan Satuan tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jakarta, yang apabila para korban dari tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri, hal ini bukan menjadi

ranah dari pihak polda jateng, Satga TPPO bersama International Police (Interpol) bekerjasama untuk berusaha memulangkan para korban.

2. Bekerjasama dengan Satuan pembinaan masyarakat (Sat Binmas) untuk memberikan penghimbau kepada masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana perdagangan orang, kemudian melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kepada para TKI mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian para masyarakat memiliki pengetahuan tentang dampak dari perdagangan orang, khususnya para TKI dihimbau untuk melakukan pendaftaran di PJTKI yang resmi, sehingga meminimalisir adanya potensi untuk menjadi korban terjadinya perdagangan orang.

3. Berjasama Polda Jawa Tengah dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dapat dilakukan dengan membuat skema, prosedur, alur dan proses sehingga dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan dibalik antusiasme masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking* yaitu dengan

menggunakan antara sarana *penal* dan *non penal* yang dilaksanakan secara integral :

A. Sarana *Penal*

Pembaruan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan politik, karena pembaruan hukum yang dimulai dari pembentukan sampai pelebagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga kekuatan masyarakat. Proses pembuatan peraturan hukum dilaksanakan melalui kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan hukum atau pelebagaan dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan TPPO adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Formulasi/Legislati
2. Kebijakan Aplikasi/Yudikasi
3. Kebijakan Eksekusi/Administrasi

B. Sarana *Non Penal*

upaya pencegahan atau sarana *non penal* sebagai bentuk upaya penangan dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral yang dapat meliputi:

1. Pencegahan langsung
2. Pencegahan tidak langsung
3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan
4. Pencegahan melalui perilaku

Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun kelompok. Disamping itu tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan refresif dan koreksi, juga tidak memerlukan birokrasi yang rumit yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.

2. Upaya Dari Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Human Trafficking*

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking* adalah dengan langkah melakukan kerjasama Polda Jawa Tengah dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dapat dilakukan dengan membuat skema, prosedur, alur dan proses sehingga dapat mendeteksi adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan dibalik antusiasme masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

B. SARAN

Berdasarkan paparan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Kerjasama Pihak Polda Jawa Tengah dengan Dinas Tenaga Kerja (disnaker) maupun pihak swasta penting untuk dilakukan



untuk mendorong penanganan tindak pidana perdagangan orang secara optimal. Penanganan tindak pidana perdagangan orang akan memiliki hasil yang baik apabila kerjasama antara pihak Polda Jawa Tengah dan pihak pemerintah maupun swasta dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian diharapkan kerjasama ini akan dapat mendukung pemberantasan dan meminimalisir tindak pidana *human trafficking*.

WAWANCARA

Budi, Subdit unit II Subdit IV, Polda Jawa Tengah, *Wawancara*, Semarang, 14 Maret 2019.

Daftar Pustaka

- Lapian, L.M. Gandhi, dan Hetty A. Geru.(Ed). 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak. Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-5 ,Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nuraeny Henny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.